

PIMPINAN DPRD KOTA TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 170/Kep.05/DPRD/2019

TENTANG

PERSETUJUAN
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD KOTA TASIKMALAYA
TENTANG TATA TERTIB

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewajiban konstitusional fungsi legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Panitia Khusus DPRD Kota Tasikmalaya telah selesai melaksanakan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib Kota Tasikmalaya untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang mengatur bahwa Pembicaraan Tingkat II Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului persetujuan secara lisan dari Anggota DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka penetapan persetujuannya dituangkan dalam Keputusan DPRD;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55674) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/ Kep.699-PEMKSM/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024;
7. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 170/ Kep.784-Pemksm/2019, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Nomor 188/ 5130/ HUKHAM, perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya tentang Tata Tertib untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Paraf Hierarkis	
Sekretaris DPRD	
Kabag Legislasi, Pengawasan dan Anggaran	
Kasubbag Perundang-Undangan	

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 18 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

Ketua,

H. ASLIM